



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, DAN INSPEKTORAT UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyederhanaan birokrasi adalah langkah efektif dan efisien pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik;
 - b. Bahwa penyederhanaan Birokrasi sesuai pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Instansi Daerah perlu melakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinai Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Seram Bagian Timur;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.



BAB II
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 4

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c. Sub Bagian Kerjasama Dan Otonomi Daerah;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Organisasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Kedalam Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana mana ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 7




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.



- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD, membawahi:
 1. Sub bagian Administrasi Kesekretariatan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kedalam Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana mana ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

BAB IV

INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 11

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 12

Inspektorat Daerah Menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Bupati Seram Bagian Timur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tidak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat Inspektorat Daerah;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program Dan Evaluasi
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Insepktur Pembantu Wilayah II, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Kedalam Susunan Organisasi Inspektur Daerah sebagaimana mana ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 14

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu staf ahli
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
 - c. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (3) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (4) Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilaksanakan oleh Bupati.
 - (6) Staf ahli bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dapat menjalankan tugasnya bekerja secara individu/mandiri dan/atau tim kerja/kelompok.
- (3) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penunjukan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan kompetensi Pejabat Fungsional.
- (4) Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, penunjukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari internal dan/atau eksternal perangkat daerah.
- (5) Mekanisme penunjukan, pemindahan dan pemberhentian pejabat fungsional selaku subkoordinator dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPANGKATAN

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian, sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang Yang Disetarakan adalah jabatan Struktural Eselon IVa yang telah disetarakan Menjadi jabatan fungsional Ahli Muda.
- (7) Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Staf Ahli, Sekretaris Inspektorat, Inspektur pembantu, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan Prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit kerja menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap Pimpinan unit kerja mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Laporan Lebih Lanjut dan sebagai petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit kerja kerja mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

Setiap bawahan bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan dengan profesionalisme dan berintegritas.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah dilaksanakan oleh Bupati .
- (2) Penyetaraan Jabatan Struktural dengan jabatan Fungsional dilakukan oleh Bupati setelah melalui proses pengusulan dan persetujuan pemerintah Pusat.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Dengan Berlakunya Peraturan Ini maka Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 15 Januari 2024
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Diundangkan di Bula
pada tanggal 15 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 561



Sama, Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

MOHTAR RUMADAN, SH
Pembina-IV/a
NIP. 197406112006041013



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien didalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik maka dilakukan penyederhanaan birokrasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan menjadi 2 (dua) tingkatan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Intansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan terhadap Unit Organisasi Jabatan Administrator atau jabatan eselon III, Jabatan Pengawas atau Jabatanh Struktural Eselon IV dan Jabatan Pelaksana yang merupakan Jabatan Struktural Eselon V, sedangkan penyesuaian sistem kerja merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Bahwa setelah melalui mekanisme pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi yakni Pemetaan dan Analisis, Pengujian, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah memperoleh persetujuan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah melalui Surat Gubernur Tanggal 30 Desember 2021 Nomor 800/6768 Hal : Persetujuan Penyetaraan Jabatan di dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan lembaga yang wajib ada di setiap daerah, tetapi pembentukannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan Tipologi, volume dan beban kerja, serta mempertimbangkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerja sama antar daerah sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan fungsi staf, fungsi administrasi dan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat dapat berjalan secara efektif, efisien dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bahwa dengan dilandasi asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak, sebagai konsekuensi dari penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pemerintah, maka sarana prasarana dan sumber daya manusia menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan pemerintahan untuk disediakan secepat mungkin.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Timur akan menjadi acuan pelaksanaan Fungsi Staf pemerintahan di daerah dan dasar dalam menyusun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)


Yang dimaksud dengan Kalimat “diangkat berdasarkan kelompok jabatan fungsional substansi” adalah Jabatan Struktural Administrator Pengawas (eselon IV) yang telah disetarakan kedalam jabatan fungsional sebagai Subkoordinator.

Ayat (3)




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- cukup jelas
- Ayat (4)
- cukup jelas
- Ayat (5)
- cukup jelas
- Pasal 17
- cukup jelas
- Pasal 18
- cukup jelas
- Pasal 19
- cukup jelas
- Pasal 20
- cukup jelas
- Pasal 21
- cukup jelas
- Pasal 22
- cukup jelas
- Pasal 23
- cukup jelas
- Pasal 24
- cukup jelas
- Pasal 25
- cukup jelas
- Pasal 26
- cukup jelas
- Pasal 27
- cukup jelas



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
 INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
 BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,


ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR


NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
ttd
ABDUL MUKTI KELIOBAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS